



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridha-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini dapat kami susun. LKjIP ini kami susun sesuai amanat PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021. Disamping itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan sarana pelaporan kinerja dinas dalam rangka memberikan informasi tentang penyelenggaraan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan masukan dan peningkatan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Payakumbuh, Februari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. REFILZA

NIP. 19630914 199103 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang di hadapi serta pemecahan masalah. Akuntabilitas Kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, diuji dan diandalkan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu Rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat penting dalam menentukan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memuat 1 Visi, 4 Misi yang harus dicapai pada akhir tahun 2021.

Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Renstra tahun 2016 – 2021 yaitu “ Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan melalui Pelayanan Prima menuju Data Penduduk berkualitas Tahun 2021 “. Dalam Visi ini terdapat 3 kata kunci sebagai berikut :

1. Tertib administrasi kependudukan, merupakan upaya dalam rangka menghasilkan data kependudukan yang akurat untuk kepentingan publik dan pembangunan.
2. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
3. Data penduduk berkualitas yaitu tersedianya data kependudukan yang akurat dan dapat memberikan informasi kependudukan yang merupakan hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sesuai dengan Renja tahun 2020 terdapat 5 program dan 29 kegiatan yang harus dicapai / dilaksanakan, dengan dukungan dana pada anggaran DPPA-SKPD tahun 2020 sebesar Rp.2.432.737.300,-. Dari evaluasi kinerja yang dilakukan pada akhir tahun anggaran dapat dikategorikan berhasil, walaupun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan peningkatan dalam bentuk kegiatan – kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran tersebut. Adapun kendala – kendala dalam pencapaian tingkat kinerja adalah :

1. Alokasi dana yang dianggarkan dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2020 cukup terbatas, sehingga sarana dan prasarana untuk penunjang kelancaran tugas kantor belum dapat dipenuhi.
2. Belum maksimalnya pemanfaatan mobil pelayanan keliling dikarenakan belum tersedianya peralatan penunjang perekaman, pencetakan dokumen kependudukan.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukan.

Langkah – langkah atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan tambahan dana pada anggaran perubahan pada akhir tahun berjalan.
2. Merencanakan alokasi dana yang dirumuskan dalam Renja tahun berikutnya.
3. Melaksanakan Operasional mobil keliling untuk perekaman KTP-el terutama untuk kecamatan sangat jauh, nagari dan sekolah - sekolah.
4. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada masyarakat mulai dari lingkungan sendiri sampai ketingkat kecamatan dan nagari.

5. Melakukan pelayanan langsung ke seluruh kecamatan dan nagari dengan sistem jemput bola, sehingga dapat meringankan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
6. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan sidang itsbat keliling pada tahun berjalan dan pada tahun yang akan datang serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran kegiatan tersebut.

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 sebesar Rp. Rp.2.432.737.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.411.410.111,- atau 99,12%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang	4
C. Sumber Daya Manusia (SDM)/ Personil.....	5
D. Isu Strategis/Permasalahan Utama yang dihadapi.....	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	17
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	17
C. Analisis dan Capaian Kinerja.....	22
D. Realisasi Anggaran.....	46
E. Analisis Efisiensi Anggaran.....	48
F. Daftar Prestasi.....	49
G. Daftar Inovasi.....	50
BAB IV : PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Langkah Peningkatan Dimasa Datang.....	53

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	7
TABEL I.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan...	8
TABEL II.1	Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	15
TABEL III.1	Klasifikasi Penilaian dalam Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	17
TABEL III.2	Capaian Perjanjian Kinerja.....	18
TABEL III.3	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	22
TABEL III.4	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Perekaman KTP-el.....	25
TABEL III.5	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Penerbitan KTP-el.....	28
TABEL III.6	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Kepemilikan KIA.....	30
TABEL III.7	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat.....	32

TABEL III.8	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran.....	35
TABEL III.9	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan.....	41
TABEL III.10	Rasio Perbandingan Indikator Kinerja dengan Realisasi s/d Target Akhir Renstra.....	43
TABEL III.11	Target dan Realisasi Capaian Kinerja AKIP.....	44
TABEL III.12	Hasil Evaluasi atas AKIP.....	44
TABEL III.13	Rasio Perbandingan Indikator Kinerja dengan Realisasi s/d Target Akhir Renstra.....	45
TABEL III.14	Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	46
TABEL III.15	Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2020.....	48
TABEL III.16	Daftar Penghargaan yang Diterima Tahun 2020.....	49
TABEL III.17	Daftar Inovasi.....	50

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK III.1 Realisasi Capaian Kinerja Persentase	
Perekaman KTP-el.....	24
GRAFIK III.2 Realisasi Capaian Kinerja Persentase	
Penerbitan KTP-el.....	27
GRAFIK III.3 Realisasi Capaian Kinerja Persentase	
Kepemilikan KIA.....	29
GRAFIK III.4 Realisasi Capaian Kinerja Indeks	
Kepuasan Masyarakat.....	32
GRAFIK III.5 Realisasi Capaian Kinerja Persentase	
Kepemilikan Akta Kelahiran.....	34
GRAFIK III.6 Realisasi Capaian Kinerja Persentase	
Pemanfaatan Data Kependudukan.....	40
GRAFIK III.7 Hasil Evaluasi atas AKIP.....	45

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1	Struktur Organisasi Disdukcapil.....	6
GAMBAR III.1	Perekaman KTP-el bagi Penyandang Disabilitas....	25
GAMBAR III.2	Perekaman KTP-el di sekolah.....	26
GAMBAR III.3	Penerbitan KTP-el yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.....	28
GAMBAR III.4	Penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) Ke Sekolah.....	30
GAMBAR III.5	Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.....	33
GAMBAR III.6	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran ke Nagari dan Kecamatan.....	36
GAMBAR III.7	<i>Screenshot</i> Aplikasi SMART DUKCAPIL.....	36
GAMBAR III.8	Foto Buku Profil Perkembangan Kependudukan...	42
GAMBAR III.9	Foto Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu.....	42
GAMBAR III.10	Penghargaan Kepatuhan Tingkat Predikat Hijau Dalam Penilaian Kepatuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan diperlukan konsep, perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan variabel-variabel yang mendukung agar tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai. Salah satu indikator untuk berhasilnya pembangunan itu adalah dengan memperhatikan penduduk sebagai titik sentralnya. Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi dan seimbang antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Kuantitas penduduk diarahkan pada keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Pengembangan kualitas penduduk yang dikenal dengan Sumber daya Manusia (SDM) dilakukan melalui perbaikan kondisi penduduk dengan pengadaan sarana, fasilitas serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan pengarahannya mobilitas penduduk lebih terfokus pada persebaran penduduk yang optimal atau merata, sehingga memberikan peluang terciptanya sentra-sentra kegiatan ekonomi baru yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja serta kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 pada pasal 4 ayat (1) huruf f mengamanatkan bahwa Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan untuk pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten Lima Puluh Kota. Penyajian data dimaksud bersumber dari data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Disamping database dari SIAK, data lain yang mendukung juga disajikan agar publikasi data lebih bermanfaat dan berguna bagi semua pihak seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Diharapkan data kependudukan mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

Pembangunan kependudukan memiliki peran dalam pencapaian tujuan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kependudukan bertujuan untuk melakukan pengendalian kuantitas penduduk sebagai salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna menjamin tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, kualitas rendah, persebaran tidak merata akan menghambat tercapainya kondisi ideal antara kualitas, kuantitas, mobilitas dan daya dukung lingkungan. Pembangunan harus dilakukan untuk penduduk, oleh karena itu perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi penduduk.

Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilaksanakan secara lintas bidang dan lintas sektor, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan pemahaman mengenai hubungan penduduk dan dinamikanya, termasuk pembangunan keluarga dengan perkembangan berkelanjutan.

Kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan geografis komposisinya tidak merata, masing-masing kecamatan kepadatannya dapat dilihat menurut wilayah administratif yang lebih kecil yaitu letak geografi, keadaan sosial, ekonomi dan faktor demografi. Keadaan yang berpengaruh terhadap persebaran penduduk di suatu wilayah adalah faktor sosial dan ekonomi serta ketersediaan fasilitas untuk kegiatan sosial ekonomi. Sementara faktor demografi yang cukup berpengaruh diantaranya kelahiran, kematian dan migrasi.

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;


3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) / PERSONIL

Data Tahun 2020 menunjukkan jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang, 31 (tiga puluh satu) PNS, 2 (dua) PTT dan 25 (dua puluh lima) THL, yang terdiri dari:

- a. Jabatan Struktural Eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang,
- b. Jabatan Struktural Eselon III.a kosong karena meninggal dunia,
- c. Jabatan Struktural Eselon III.b sebanyak 4 (empat) orang,
- d. Jabatan Struktural eselon IV.a sebanyak 15 (lima belas) orang,
- e. Staf sebanyak 11 (sebelas) orang,
- f. Pegawai Tidak Tetap sebanyak 2 (dua) orang, dan
- g. Tenaga Harian Lepas sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

GAMBAR I.1
 STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Berdasarkan golongan, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	4	1	-	5
3.	Bidang PDIP	1	4	-	-	4
4.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	2	4	-	-	6
5.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	6	-	-	7
6.	Bidang PIAK	1	4	2		7
	Jumlah	6	22	3	-	31

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut :

Tabel I.2**Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIP III	SLTA/ SMK	SLTP	SD	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	1	-	-	5
3.	Bidang PDIP	-	5	-	-	-	-	5
4.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	5	-	1	-	-	6
5.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	5	1	1	-	-	7
6.	Bidang PIAK	-	5	-	2	-	-	7
7.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	2	-	-	2
8.	Tenaga Harian Lepas	-	12	4	9	-	-	25
	Jumlah	-	34	8	16	-		58

D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat, serta Hasil telaahan RT RW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016;
2. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada Penduduk Pendetang, baik dari luar Kab. Lima Puluh Kota maupun Warga Asing;
3. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
4. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;
5. Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 97,5% pada tahun 2020;
6. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis tehnologi, maka Disdukcapil telah melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Tehnologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;

7. Masih rendahnya OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagaimana yang diharapkan dalam agenda nasional RPJM tahun 2016-2021;
8. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil.
9. Belum ada Pemanfaatan KTP-el dengan card reader dan NIK dalam pelayanan.
10. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, adalah:

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
2. Kurang optimalnya pelayanan langsung jemput bola dan perekaman KTP-el ke sekolah, nagari – nagari dan ke rumah – rumah penduduk karena pandemi Covid-19
3. Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat
4. Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD lain

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Manusia (SDM)/Personil, Isu Strategis/Permasalahan Utama Yang Dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sistematika penulisan.
- II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang memuat Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
- III. Akuntabilitas Kinerja, yang memuat Metodologi Pengukuran capaian target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran.
- IV. Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan teknis strategis yang menjabarkan potret permasalahan di bidang kependudukan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber dana pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib.

Selain itu perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang yaitu :

1. Terciptanya penataan arsip manual (hardcopy) dan arsip elektronik (softcopy) yang dapat ditemui dengan mudah dan seluruh arsip terdokumentasi dengan rapi berdasarkan kodefikasi tertentu pada tempat yang telah disediakan.

Penataan kearsipan terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini sangat penting karena kependudukan merupakan sesuatu yang dinamis artinya selalu mengalami perubahan seiring dengan peristiwa penting yang terjadi pada masing-masing individu yang mencakup kelahiran, kematian,

perkawinan, perceraian, pindah, datang, perubahan alamat, status dan sebagainya.

Seyogyanya setiap arsip itu dapat di-update sesuai dengan kondisi ril yang terjadi setiap saat pada individu.

2. Dalam upaya menuju e-government sudah sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD yang memberikan pelayanan publik terhadap setiap penduduk sejak lahir sampai penduduk tersebut meninggal dunia, maka peluang yang mungkin diciptakan untuk lima tahun ke depan yaitu penyediaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui teknologi informasi, misalnya melalui website sehingga penduduk dapat mengakses melalui internet dimana saja menyangkut biodata individu dan perkembangan penyelesaian pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Mengupayakan agar setiap instansi dapat mengaplikasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada publik baik untuk keperluan berobat, urusan perbankan, kepolisian, imigrasi dan instansi lainnya sehingga database kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan data dasar untuk memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat dan begitu pula untuk kepentingan pembangunan daerah karena untuk membangun sesuatu pada suatu tempat sudah pasti kependudukan dijadikan dasar dan kependudukan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 2 Sasaran Strategis dengan 7 Indikator Kinerja. Sasaran Strategis dan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis I, Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan, yang menjadi indikator dari pencapaian sasaran ini adalah :

1. Persentase perekaman KTP-el
2. Persentase cakupan penerbitan KTP-el
3. Persentase kepemilikan KIA
4. Indeks kepuasan masyarakat
5. Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 -18 tahun
6. Persentase pemanfaatan data kependudukan

Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja :

1. Nilai AKIP

Tabel II.1

**Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan	<ul style="list-style-type: none">- Persentase perekaman KTP-el- Persentase cakupan penerbitan KTP-el- Persentase Kepemilikan KIA- Indeks Kepuasan Masyarakat- Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun- Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	<p>97,5%</p> <p>85%</p> <p>5%</p> <p>77,41</p> <p>97,5%</p> <p>83%</p>
2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none">- Nilai AKIP	<p>BB</p>

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Penataan Administrasi Kependudukan	1.723.855.500	APBD
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	594.552.000	APBD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.441.800	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.396.000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.492.000	APBD
TOTAL		2.432.737.300	

Guna melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang didukung dengan 5 (lima) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan penunjang administrasi kependudukan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Dalam melakukan pengukuran capaian target kinerja ini digunakan metodologi rank capaian dengan pembagian 5 (lima) predikat dan untuk jelaskan maka di tampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.1

Klasifikasi Penilaian dalam Pengukuran Capaian Target Kinerja

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya di gunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi sasaran Strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan Persentase Capaian kinerja.

Tabel III.2
Capaian Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan	- Persentase perekaman KTP-el	97,5%	98,48%	101%	Sangat Tinggi
	- Persentase cakupan penerbitan KTP-el	85%	98,42%	116%	Sangat Tinggi
	- Persentase Kepemilikan KIA	5%	24,99%	500%	Sangat Tinggi
	- Indeks Kepuasan Masyarakat	77,41	84,63	109%	Sangat Tinggi
	- Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	97,5%	91,09%	93%	Sangat Tinggi
	- Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	83%	58%	70%	Sedang
2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Nilai AKIP	BB	B	100%	Sangat Tinggi

Rata - rata Capaian Indikator 155 %
Sasaran Strategis 2 sasaran dengan Indikator Kinerja 7 indikator

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 diatas dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi penilaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah 155% dengan predikat sangat tinggi.

Dalam rangka pemenuhan rekomendasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Nomor 700/28/INSP-LK/LHE/Ev/VI/2020 tanggal 10 Juni Tahun 2020, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Renstra dan penetapan kinerja agar dipublikasikan.
2. Rencana Kinerja Tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka Renstra dan Perjanjian Kinerja akan dipublikasikan ke website OPD serta Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

1. IKU agar di publikasikan.
2. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
3. Pengukuran Kinerja agar dilakukan secara berjenjang dan menggunakan teknologi informasi

4. Target kinerja eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya
5. Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV agar dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
6. IKU agar direviu secara berkala

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka IKU akan dipublikasikan dalam website OPD dan direviu secara berkala, data kinerja atas rencana aksi akan dikumpulkan secara berkala per semester, target kinerja eselon III dan IV akan dimonitor pencapaiannya.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja agar di upload ke dalam website
2. Informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja secara maksimal.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka laporan kinerja akan di upload ke dalam website OPD dan hasil dari laporan kinerja akan dijadikan sebagai dasar perencanaan untuk tahun berikutnya.

D. Evaluasi Internal

1. Melaksanakan pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan diharapkan hasil Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode serta menindaklanjutinya dalam bentuk langkah-langkah nyata.
2. Hasil evaluasi program agar ditindak lanjuti untuk pelaksanaan program dan dimasa datang dan hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka pemantauan atas rencana aksi akan ditindaklanjuti dan hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk pelaksanaan untuk program di masa yang akan datang.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka target capaian kinerja akan dioptimalkan melalui inovasi pelayanan.

F. Rekomendasi Tahun Lalu Yang Belum ditindaklanjuti

Tidak terdapat rekomendasi evaluasi tahun lalu.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka tidak terdapat evaluasi rekomendasi tahun lalu.

C.ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan

Tabel III.3

**Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Pelayanan Administrasi Kependudukan**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Persentase perekaman KTP-el		97,5	98,44	97,5	98,48	
2	Persentase cakupan penerbitan KTP-el		85	98,04	85	98,42	
3	Persentase Kepemilikan KIA		15	8,97	5	24,99	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat		76,22	86,71	77,41	84,63	
5	Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun		95	90,08	97,5	91,09	
6	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		100	58	83	58	


Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator sebagai berikut :

Sasaran Stategis 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan, yang menjadi indikator dari pencapaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase perekaman KTP-el sesuai dengan target nasional sebesar 97,5%, dari target yang direncanakan terealisasi 98,48%, tercapainya target ini disebabkan karena :
 - Pada tahun 2020 tetap dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia dan penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong.
 - Untuk mendukung suksesnya Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan kegiatan berupa:
 - Mengeluarkan data wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el dan membuat himbauan agar melakukan perekaman KTP-el
 - Melakukan pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el pada hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional)
 - Melakukan pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el mobile
 - Bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan penyisiran wajib Pilih yang belum melakukan perekaman KTP-el.

GRAFIK III.1

Realisasi Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP-el



Faktor-faktor yang yang mendorong Pencapaian Perekaman KTP-el adalah :

- 1) Tersedianya sarana prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai
- 2) Tersedianya Mobil operasional dan alat perekaman KTP-el

Faktor-faktor yang yang menghambat Pencapaian Perekaman KTP-el adalah :

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia
- 2) Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas
- 3) Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil

Tabel III.4
Program kegiatan yang mendukung Pencapaian
Persentase Perekaman KTP-el

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.419.156.000,00	1.723.855.500,00	1.711.040.974,00	99,26
1	Kegiatan : Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	558.108.000,00	400.473.000,00	398.841.950,00	99,59

Gambar III.1
Perekaman KTP-el bagi Penyandang Disabilitas




Gambar III.2
Perekaman KTP-el di Sekolah



- b. Persentase cakupan penerbitan KTP-el, proyeksi target kinerja direncanakan sebanyak 85% KTP-el terealisasi sebanyak 98,42% yang diterbitkan, ini tercapai jauh melebihi target disebabkan antara lain:
1. Adanya program nasional dari pusat yaitu cetak cepat KTP-el yang sarana dan prasarananya disediakan oleh pusat seperti blangko KTP-el
 2. Perekaman ke sekolah-sekolah baik yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun sekolah yang ada di kota Payakumbuh

GRAFIK III.2

Realisasi Capaian Kinerja Persentase Penerbitan KTP-el



Faktor-faktor yang yang mendorong Pencapaian Penerbitan KTP-el adalah :

- 1) Tersedianya sarana prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai
- 2) Tersedianya Mobil operasional dan alat perekaman KTP-el
- 3) Tersedianya blanko KTP-el oleh Pemerintah Pusat

Faktor-faktor yang yang menghambat Penerbitan Perekaman KTP-el adalah :

- 1) Sering terganggunya jaringan SIAK dengan Server di Pemerintah Pusat
- 2) Jumlah anggaran yang tersedia untuk pengadaan tinta cetak (ribbon) terbatas
- 3) Peralatan pencetakan KTP-el masih menggunakan barang stimulan pusat sehingga kondisinya sering rusak

Tabel III.5
Program kegiatan yang mendukung Pencapaian
Persentase Penerbitan KTP-el

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.419.156.000,00	1.723.855.500,00	1.711.040.974,00	99,26
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	707.905.000,00	710.974.000,00	709.117.974,00	99,74


Gambar III.3
Penerbitan KTP-el yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan



- c. Persentase Kepemilikan KIA yang diterbitkan diproyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 5 % KIA (anak yang berusia 0 s/d 17 kurang 1 hari) yang telah diterbitkan tercapai target yaitu sebanyak 24,99%, hal ini melebihi dari target yang ditetapkan karena target nasional (program pemerintah pusat) mewajibkan daerah untuk dapat menyesuaikan dengan target nasional sebesar 30% penerbitan KIA.

GRAFIK III.3

Realisasi Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan KIA



Faktor-faktor yang yang mendorong Kepemilikan KIA adalah :

- 1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah bagi anak

Faktor-faktor yang yang menghambat Kepemilikan KIA adalah:

- 1) Terbatasnya ribbon untuk pencetakan KIA
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pencetakan kartu KIA (Printer KIA)
- 3) Kondisi sekolah yang meliburkan siswa saat pandemi covid-19 menyebabkan sulitnya koordinasi antara guru dan murid dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan kepemilikan KIA

Tabel III.6
Program kegiatan yang mendukung Pencapaian
Persentase Kepemilikan KIA

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.419.156.000,00	1.723.855.500,00	1.711.040.974,00	99,26
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	707.905.000,00	710.974.000,00	709.117.974,00	99,74

Gambar III.4
Penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) ke Sekolah



- d. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan survey kepuasan penerima pelayan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan dengan menggunakan instrumen yang berbentuk quisioner dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

Kegiatan survey ini dilakukan untuk semua jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan langsung kepada masyarakat dengan di pandu oleh petugas dengan jumlah responden sebanyak 153 orang, dengan metode pemilihan responden dipilih secara simple random sampling dari semua pengguna layanan.

Hasil nilai indeks unit pelayanan kemudian diklasifikasikan kedalam 4 interval sebagai berikut :

Nilai 25 – 43,67 dikategorikan tidak baik

Nilai 43,76 – 62,50 dikategorikan kurang baik

Nilai 62,51 – 81,25 dikategorikan baik

Nilai 81,26 – 100,00 dikategorikan sangat baik


Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 84,63. Pada perjanjian kinerja ditargetkan capaian capaian IKM sebesar 77,41, terealisasi 84,63 atau 109% (sangat tinggi). Capaian nilai IKM yang sangat tinggi ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Petugas pelayanan senantiasa diberikan cara pelayanan yang baik melalui training oleh Provinsi
- Adanya inovasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Pelayanan yang cepat dan langsung jadi sehingga masyarakat tidak berulang-ulang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Jika ada permasalahan dalam pelayanan, supervisor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung menyelesaikan masalah tersebut.

GRAFIK III.4

Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat




Tabel III.7

Program kegiatan yang mendukung Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.419.156.000,00	1.723.855.500,00	1.711.040.974,00	99,26
1	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	144.640.000,00	42.442.500,00	42.438.000,00	99,99

Gambar III.5

Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)




- e. Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 s/d 18 tahun yang diterbitkan diproyeksikan target kinerja sebesar 97,5% Akta Kelahiran, terealisasi sebanyak 91,09%, ini tidak tercapai target di karenakan tingginya target nasional yang ditetapkan serta Kurangnya kesadaran penduduk dalam pengurusan Akte Kelahiran, banyaknya penduduk yang berada diluar daerah tetapi masih terdata by name by address di Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong kemudian Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola dan selanjutnya adalah Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). Dengan sasarannya adalah di 13 kecamatan yang potensi kepemilikan Akta Kelahirannya cukup besar sesuai dengan data by name by address.

GRAFIK III.5

Realisasi Capaian Kinerja

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran



Faktor-faktor yang mendorong Kepemilikan Akta Kelahiran adalah :

- 1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan
- 2) Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
- 3) Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola
- 4) Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
- 5) Kerjasama dengan tempat bersalin dan rumah sakit

Faktor-faktor yang menghambat Kepemilikan Akta Kelahiran adalah :

- 1) Kurangnya kesadaran dalam pengurusan Akta Kelahiran

Tabel III.8


Program kegiatan yang mendukung Pencapaian Persentase Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.419.156.000,00	1.723.855.500,00	1.711.040.974,00	99,26
1	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	258.550.000,00	190.960.000,00	183.935.800,00	96,32

Gambar III.6
Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran ke Nagari dan Kecamatan



Gambar III.7
Screenshot Aplikasi SMART DUKCAPIL



f. Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan di bidang pemerintah dan pembangunan dengan penyajian dan pendistribusian data kependudukan oleh pemerintah daerah. Tahun 2019 persentase pemanfaatan Data Kependudukan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 58%, yaitu terlaksana Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 25 Perangkat Daerah (Lembaga Pengguna) dari 43 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:

1. Bapelitbang;
2. Dinas Sosial;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
12. Dinas Perikanan;
13. BPBD;
14. BKPSDM;
15. DPMPTSP;
16. DPMDN;
17. Distanhorbun;
18. Dinas Pangan;
19. Dinas Pemadam Kebakaran;
20. RSUD Achmad Darwis Suliki;
21. Kecamatan Luak;
22. Kecamatan Lareh Sago Halaban;

23. Kecamatan Harau;
24. Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
25. Kecamatan Mungka.

Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan aturan terkait Pemanfaatan Data Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak berlaku lagi. Digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, yang diundangkan akhir Desember 2019.

Perbedaan yang cukup signifikan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 terkait Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Lembaga Pengguna/OPD adalah Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan adalah Pada pasal 12 Permendagri 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dijelaskan bahwa persetujuan pemberian izin hak akses pemanfaatan data kependudukan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara: 1. Disdukcapil dengan perangkat daerah; atau 2. Disdukcapil dengan badan hukum Indonesia di tingkat kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 persetujuan pemberian izin hak akses pemanfaatan data kependudukan oleh Kepala Daerah (Bupati). Maka berdasarkan perubahan aturan terkait Pemanfaatan Data Kependudukan tersebut, Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan OPD yang telah dilakukan sebanyak 25 OPD tidak berlaku lagi dan harus dilakukan Perjanjian Kerjasama baru, dengan Izin Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk Perjanjian Kerjasama (PKS) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 yang telah mendapatkan Hak Izin Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 2 OPD yaitu DPMPTSP dan RSUD dr. Achmad Darwis.


Target Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Pemanfaatan Data Kependudukan belum mencapai 100%, hal tersebut dikarenakan :

1. Belum semua Perangkat Daerah menindaklanjuti surat permintaan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Pemanfaatan Data Kependudukan yang diajukan Disdukcapil kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota .
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Pemanfaatan Data Kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan harus berdasarkan izin dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan izin tersebut.

3. Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dimana tata cara pemanfaatan dan hak akses data, pelaksanaannya melalui banyak tahapan sedangkan terjadi keterbatasan personil pada Disdukcapil yang membantu proses pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan tersebut.

Data Kependudukan dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah (Lembaga Pengguna) untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta mendukung pelayanan publik lainnya.

GRAFIK III.6
Realisasi Capaian Kinerja
Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan



Faktor-faktor yang yang mendorong Pemanfaatan Data Kependudukan adalah :

- 1) Adanya regulasi terkait Pemanfaatan Data Kependudukan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Faktor-faktor yang yang menghambat Pemanfaatan Data Kependudukan adalah :

- 1) Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD Pengguna.
- 2) Keterbatasan Personil pada Disdukcapil.
- 3) Proses penerbitan Izin Pemanfaatan Data untuk Lembaga Pengguna (OPD) oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan waktu dibandingkan ketika Proses penerbitan Izin Pemanfaatan Data untuk Lembaga Pengguna (OPD) oleh Kepala Daerah (Bupati).

Tabel III.9
Program kegiatan yang mendukung
Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.419.156.000,00	1.723.855.500,00	1.711.040.974,00	99,26
1	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	88.492.000,00	72.560.000,00	72.554.250,00	99,99

Gambar III.8

Foto Buku Profil Perkembangan Kependudukan



Gambar III.9

Foto Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu



Tabel III. 10

**Rasio Perbandingan Indikator Kinerja dengan Realisasi
s/d Target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Target Awal Renstra (2016)	Target 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra (2021)
1	Persentase perekaman KTP-el	93,37	97,5	98,48	97,5
2	Persentase cakupan penerbitan KTP-el	91,21	85	98,42	85
3	Persentase Kepemilikan KIA	0	5	24,99	7
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	77,41	84,63	78,5
5	Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	82,5	97,5	91,09	100
6	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	0	83	58	100

Dilihat dari realisasi 2020 maka target akhir Renstra 2021 telah tercapai 4 indikator kinerja yaitu Persentase perekaman KTP-el, Persentase cakupan penerbitan KTP-el, Persentase Kepemilikan KIA, Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan untuk 2 indikator lainnya akan diusahakan tercapai target pada akhir Renstra (2021).

2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel III. 11

Target dan Realisasi Capaian Kinerja AKIP

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Nilai AKIP		B	B	BB	B	

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pencapaian dari sasaran ini adalah:

- a. Indikator kinerja 1 yaitu meningkatnya Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari B (2019) tetap B (2020) tetapi tidak sesuai target capaian yaitu BB, dengan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel III.12


Hasil Evaluasi atas AKIP

No	Komponen yang dinilai	Nilai (%)	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja	22,79	
2	Pengukuran Kinerja	13,13	
3	Pelaporan Kinerja	9,67	
4	Evaluasi Internal	5,50	
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	16,45	
	Jumlah	67.53	B

Sumber : Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Hasil Evaluasi atas AKIP tersebut digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

GRAFIK III.7
Hasil Evaluasi atas AKIP



Tabel III.13

Rasio Perbandingan Indikator Kinerja dengan Realisasi s/d Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Awal Renstra (2016)	Target 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra (2021)
1	Nilai AKIP	-	BB	B	BB

Dilihat dari realisasi 2020 maka target akhir Renstra 2021 belum tercapai sesuai target pada akhir Renstra (2021).

D. REALISASI ANGGARAN

Untuk realisasi anggaran pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.14

Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	827.850.000,00	584.552.000,00	589.394.117,00	99,13
1	Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	13.680.000,00	795.000,00	795.000,00	100
2	Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	105.000.000,00	65.400.000,00	62.823.310,00	96,06
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	185.410.000,00	162.265.000,00	161.495.000,00	99,52
4	Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	49.990.000,00	27.455.000,00	27.454.875,00	100
5	Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95.428.000,00	28.525.000,00	28.524.832,00	100
6	Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	99,95
7	Kegiatan : Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	54.000.000,00	38.350.000,00	36.550.000,00	95,31
8	Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100
9	Kegiatan : Penyediaan makanan & minuman	61.725.000,00	16.145.000,00	16.145.000,00	100
10	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	245.417.000,00	245.417.000,00	245.416.000,00	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	363.436.800,00	90.441.800,00	87.087.020,00	96,29
1	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	86.200.000,00	0,00	0,00	0
2	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.500.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100

3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	68.736.800,00	77.591.800,00	74.237.020,00	95,68
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100
5	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	190.000.000,00	0,00	0,00	0
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	19.396.000,00	19.396.000,00	100
1	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	19.396.000,00	19.396.000,00	100
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.017.000,00	4.492.000,00	4.492.000,00	100
1	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	8.203.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	100
2	Kegiatan : Penyusunan Laporan keuangan semesteran	2.962.000,00	0,00	0,00	99,61
3	Kegiatan : Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	2.852.000,00	2.054.000,00	2.054.000,00	100
V	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.419.156.000,00	1.723.855.500,00	1.711.040.974,00	99,26
1	Kegiatan : Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	558.108.000,00	400.473.000,00	398.841.950,00	99,59
2	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	233.111.000,00	68.400.000,00	66.360.000,00	97,02
3	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	40.795.000,00	8.735.000,00	8.735.000,00	100
4	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	258.550.000,00	190.960.000,00	183.935.800,00	96,32
5	Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	144.640.000,00	42.442.500,00	42.438.000,00	99,99
6	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	707.905.000,00	710.974.000,00	709.117.974,00	99,74

7	Pengembangan Data Base Kependudukan	46.690.000,00	15.380.000,00	15.380.000,00	100
8	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	66.220.000,00	22.935.000,00	22.935.000,00	100
9	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	50.000.000,00	30.000.000,00	29.997.000,00	99,99
10	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	37.000.000,00	23.000.000,00	22.750.000,00	98,91
11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	24.000.000,00	10.966.000,00	10.966.000,00	100
12	Pelayanan Akta Catatan Sipil Jemput Bola	163.645.000,00	127.030.000,00	127.030.000,00	100
13	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	88.492.000,00	72.560.000,00	72.554.250,00	99,99
	JUMLAH	3.674.459.800,00	2.432.737.300,00	2.411.410.111,00	99,12

E. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Tabel III.15
Efisiensi Anggaran Tahun 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian		Ket. Efisiensi
				Keu (%)	Fisik	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	594.552.000,00	589.394.117,00	99,13	100	Sangat Efisien
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.441.800,00	87.087.020,00	96,29	100	Sangat Efisien
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.396.000,00	19.396.000,00	100	100	Sangat Efisien
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.492.000,00	4.492.000,00	100	100	Sangat Efisien
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.723.855.500,00	1.711.040.974,00	99,26	100	Sangat Efisien

F. DAFTAR PRESTASI

Tabel III.16

Daftar Penghargaan yang Diterima Tahun 2020

NO	NAMA PENGHARGAAN	YANG MEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL PENGHARGAAN
1	Kepatuhan Tingkat Predikat Hijau, Dalam Penilaian Kepatuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Yang Penilaiannya Dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia	Bupati Lima Puluh Kota	30 Desember 2019

Gambar III.10

Penghargaan Kepatuhan Tingkat Predikat Hijau Dalam Penilaian Kepatuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik



G. DAFTAR INOVASI

Tabel III.17
Daftar Inovasi

No	Judul kajian/ Inovasi	Lokasi	Abstrak/deskripsi singkat inovasi/Penelitian	Pemanfaatan Hasil Inovasi	
				Sudah	Belum
1	2	3	4	5	6
1	Kelok Sambilan	Kab.Lima Puluh kota	<p>Motivasi mengembangkan inovasi “Kelok Sambilan”(Kami berikan layanan nan Elok untuk mewujudkan Sistim Administrasi Kependudukan yang Tertib, Inovatif, dan langsung sampai ke Nagari) melalui pelayanan langsung ke nagari berupa pembuatan KK, Surat Pinda/Datang,Akte Kelahiran, Perekaman KTP Elektronik, dan Pelayanan Istbat Nikah secara terpadu di semua nagari di kabupaten Lima Puluh kota.</p> <p>Pelayanan ini sangat membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukannya baik dari segi Biaya, Waktu .</p>	Sudah	
2	SMS Gate Way	Kab.Lima Puluh kota	<p>“SMS Gate Way” merupakan kerjasama disdukcapil dengan bidan dalam menerbitkan dokumen akta kelahiran bagi anak yang ditolong/lahir di tempat praktek/rumah bidan tersebut, maka bidan akan melakukan SMS ke Disdukcapil bahwa di tempat bidan tersebut telah ada kelahiran anak, dengan Nomor SMS.Gate way :</p>	Sudah	
3	Jebol	Kab.Lima Puluh Kota	<p>“Jebol” (Jemput Bola) merupakan bentuk Pelayanan Disdukcapil ke Jorong, Nagari dan ke Sekolah di Kab.Lima Puluh Kota dan anak Penduduk Kab. Lima Puluh kota yang sekolah di Kota Payakumbuh, dalam bentuk Perekaman KTP-Elektronik.</p>	Sudah	

4	Pauh Dokar	Kab. Lima Puluh kota	“ Pauh Dokar “(Palu Jatuh Dokumen keluar)merupakan bentuk pelayanan bagi masyarakat yang sudah menikah tetapi belum memiliki buku nikah(dicatatkan dikantor Urusan Agama(KUA), maka untuk membantu masyarakat yang belum memiliki buku nikah tersebut, Disdukcapil bersama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama berkerjasama melaksanakan Itsbat Nikah terpadu yang dilaksanakan dinagari atau kecamatan di Kabupaten Lima Puluh kota, buku nikah merupakan salah satu syarat dalam penerbitan dokumen kependudukan(KK, dan Akta Kelahiran)	Sudah	
5	Solmed	Kab. Lima Puluh kota	“ Solmed ” (Satu Orang Operator Melayani semua Dokumen Kependudukan) bentuk Pelayanan ini adalah penerbitan dokumen kependudukan dikantor dimana satu operator bisa menerbitkan beberapa dokumen kependudukan seperti KK, KTP,Surat Pindah/Datang dan Akte Catatan Sipil	Sudah	
6	Semedi	Kab.Lima Puluh Kota	Semedi (Satu jam Mesti jadi) merupakan bentuk pelayanan Prima disdukcapil dalam melayani masyarakat dalam segi waktu sesuai dengan motto “ <i>Time Is Money</i> “ operator memproses dokumen kependudukan paling lama satu jam selesai kalau persyaratan lengkap.	Sudah	
7	Kadamang		Kadamang (Kami Datang Masyarakat Senang) merupakan bentuk Pelayanan disdukcapil yang ditunggu masyarakat dalam pelayanan adm. Kependudukan ke rumah penduduk,Jorong, dan nagari	Sudah	
8	Pelumas	Kab. Lima Puluh kota	Pelumas (Pelayanan untuk masyarakat disabilitas) bentuk pelayanan disdukcapil dalam mengurus dokumen kependudukan bagi masyarakat bagi disabilitas(Cacat phisik,Jompo) baik dikantor disdukcapil (dengan fasilitas kursi roda) maupun petugas yang langsung mendatangi ke rumah yang bersangkutan.	Sudah	

9	Kadang Dia Tamu	Kab. Lima Puluh kota	Kadang Dia Tamu (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan pelayanan disdukcapil dengan menerbitkan dan mengirimkan KTP-el di Saat mereka berulang tahun yang ke 17(Tujuh Belas) sebagai hadiah ulang tahun.		Belum
10	Asi Peduli	Kab.Lima Puluh Kota	Asi Peduli (Aplikasi Kependudukan On Line)merupakan bentuk pelayanan disdukcapil dalam bentuk Aplikasi Cerdas secara elektronik, dimana masyarakat mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi peduli secara on line yang terkoneksi dengan sistim SIAK(Sistim Informasi Administrasi Kependudukan), bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen dengan mengakses langsung dengan HP android melalui playstor/goggle play dengan memasukkan nomor Kartu Keluarga saja maka akan muncul menu utama, maka masyarakat akan memilih permasalahan apa yang dikehendaki(dokumen yang akan diurus)mislanya “Ndak punyo akte lahia”, maka akan keluar persyaratan yang harus dilengkapi dalam penerbitan dokumen kependudukan(KK,KTP,Surat Pindah/Datang atau Akte Capil tersebut selanjutnya dengan mengklik “Daftar” akan menunjukkan formulir isian layanan digital(peopperless) yang dibutuhkan tersebut maka masyarakat akan menceklis persyaratan yang ada selanjutnya apabila persyaratan dinyatakan lengkap maka sistim akan memproses dokumen yang diurus selanjutnya akan ditebitkanlah dokumen yang bersangkutan.		Belum
11	Salak Soa	Kab.Lima Puluh Kota	Salak Soa Merupakan bentuk pelayanan disdukcapil bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya dengan sistim mendaftar melalui Hand Pon dimana masyarakat yang berurusan akan menelpon operator yang ditunjuk di disdukcapil maka operator akan melayani Pukul berapa masyarakat tersebut bisa datang ke disdukcapil.		Belum

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berusaha melaksanakan tugasnya sebaik mungkin didalam melayani masyarakat untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan, dengan melakukan berbagai inovasi-inovasi didalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dan dengan anggaran yang tersedia.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan serta mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah (SKP) dan Akta Catatan Sipil lainnya (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta perkawinan).

B. Langkah Peningkatan Dimasa Datang

Agar kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan tersebut dapat dipenuhi, maka diperlukan pelayanan yang optimal dari seluruh aparatur pengelola dokumen kependudukan sehingga kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terpenuhi dengan baik. Disamping itu, kegiatan yang bertujuan untuk membangun data base kependudukan serta menciptakan tertib administrasi kependudukan perlu terus dilanjutkan agar data base kependudukan dan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diwujudkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat kami sajikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Semoga dapat menjadi gambaran secara lengkap kinerja serta realisasi program dan kegiatan di tahun 2020.

Payakumbuh, Februari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



Ir. REFILZA

NIP. 19630914 199103 2 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. REFILZA**

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **IRFENDI ARBI**

Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 2020

PIHAK KEDUA

IRFENDI ARBI

PIHAK PERTAMA

Ir. REFILZA

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19630914 199103 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Termanfaatkannya Data Kependudukan	1	Persentase perekaman KTP-el	%	97,5
		2	Persentase cakupan penerbitan KTP-el	%	85
		3	Persentase Kepemilikan KIA	%	5
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,41
		5	Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	%	97,5
		6	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	83
2	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Nilai AKIP	Nilai	BB

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.723.855.500	APBD
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	594.552.000	APBD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.441.800	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.396.000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.492.000	APBD
TOTAL		2.432.737.300	

Payakumbuh, 2020

PIHAK KEDUA

IRFENDI ARBI

PIHAK PERTAMA

Ir. REFILZA

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19630914 199103 2 003